



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAUPRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
 Nomor: 421.9/ 115 .PNFI/PAUD/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Membaca

- 1 Surat Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ **KARTINI DSN III SEI TAWAR** “ Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu Nomor 01/PAUD/KR/XI/2014 tanggal 12 November 2014 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD.
2. Surat Keterangan dari Kepala Desa Sei Tawar Kecamatan Panai Hilir Nomor 400/575/SK/ST/2014 Tanggal 12 November 2014.

Menimbang

- 1 bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.

Mengingat

- 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
- 3 Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1 Nama Satuan PAUD | PAUD “ KARTINI DSN III SEI TAWAR “ |
| 2. Jenis Program | Kelompok Bermain |
| 3. Nama Penyelenggara | RAHMADANA |
| 4. Alamat PAUD | Dusun III Desa Sei Tawar |
| 5. Kecamatan | Panai Hilir |
| 6. Kabupaten | Labuhanbatu |

Kedua
Ketiga
Keempat

PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
 Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2014
 Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
 PADA TANGGAL 12-11- 2014

